

Pemberian Gaji Kepada Aparatur Sipil Negara yang Berstatus Terpidana Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Asas Keadilan

Yunita Rachmawati, Rini Irianty Sundry, Nurul Chotidjah

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung,

Bandung, Indonesia

yunitarachmawati76@gmail.com rinisundry@gmail.com alqishasan@yahoo.co.id

Abstract— The State Civil Apparatus is a profession in government so that the requirements, competencies, and responsibilities for ASN are required. In this case, the State Civil Apparatus officials who were convicted of corruption were still given a salary, which in the beginning of an ASN felt that their constitutional rights were disrupted until they filed a lawsuit in the Constitutional Court. There is no regulation that regulates how ASNs can be re-employed and receive salaries. After the lawsuit was rejected by the Constitutional Court, the Constitutional Court did not cancel the Joint Decree. The existence of the SKB strengthens for the ASN who are convicted of corruption to dismiss it with no respect. The research method used is descriptive analysis, and uses a normative juridical research approach. Data collection techniques were obtained through literature study by studying concepts, theories, and regulations related to the subject matter. The data analyzed using deductive thinking method. The research method used is descriptive analysis, and uses a normative juridical research approach. Data collection techniques were obtained through literature study by studying concepts, theories, and regulations related to the subject matter. The data analyzed using deductive thinking method. Based on the research, it was concluded that issuing a Joint Ministerial Decree 3 made it clear that ASN, which already had a court decision having legal force, still had to be fired. This also applies to corrupt ASNs. In addition, this is a factor in the fact that ASNs are reactivated and receive salary reluctance from superiors for dismissal due to corruption cases outside their leadership. There have been decisions that have been *inkracht*, but not accepted by superiors, the discretion of each region also makes the factor causing this ASN to be reactivated and receive salaries. Administrative errors that are lack of supervision.

Keywords— *State Civil Apparatus, Convicted, Salary Giving, The Principle Of Justice*

Abstrak— Aparatur Sipil Negara merupakan suatu profesi di pemerintahan sehingga diperlukan persyaratan, kompetensi, dan tanggung jawab untuk ASN. Di dalam kasus ini membahas mengenai para Aparatur Sipil Negara yang berstatus terpidana korupsi masih diberi gaji, yang awal mulanya seorang ASN merasa hak konstitusionalnya terganggu hingga mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Belum adanya peraturan yang mengatur menjadikan para ASN dapat dipekerjakan kembali dan menerima gaji. Setelah gugatan tersebut ditolak

oleh Mahkamah Konstitusi, lalu Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan SKB. Adanya SKB memperkuat bagi para ASN yang berstatus terpidana korupsi untuk dilakukannya pemberhentian dengan tidak hormat. Metode penelitian yang digunakan ini bersifat deskriptif analisis, dan menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari konsep, teori, dan peraturan yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Adapun data yang dianalisis menggunakan metode berfikir deduktif. Berdasarkan penelitian diperoleh kesimpulan bahwa mengeluarkan SKB 3 Menteri mempertegas bahwa ASN yang telah memiliki keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap harus dipecat. Hal itu juga berlaku bagi ASN koruptor. Selain itu hal yang menjadi faktor adanya ASN yang diaktifkan kembali dan menerima gaji keengganan dari atasan untuk pemecatan karena kasus korupsi terjadi di luar kepemimpinan mereka. Sudah ada putusan yang sudah *inkracht*, tetapi tidak diterima oleh atasan, adanya diskresi setiap daerah juga menjadikan faktor penyebab ASN ini masih diaktifkan kembali dan menerima gaji. Kesalahan administrasi yang memang kurangnya suatu pengawasan.

Kata Kunci— *Aparatur Sipil Negara, Terpidana, Pemberian Gaji, Asas Keadilan*

I. PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib bertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen ASN. Adapun landasan dan asas aparatur sipil negara diatur dalam UU ASN Untuk menyalurkan aspirasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan profesi asn, pegawai asn berhimpun dalam wadah korps profesi pegawai asn Republik Indonesia yang bertujuan menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi asn serta mewujudkan jiwa korps asn sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Adapun permasalahan yang di bahas disini berkaitan dengan gaji mengenai kinerja para pegawai negeri sipil yang berstatus terpidana korupsi yang seharusnya tidak lagi

menerima gaji dari negara, bagaimana pertanggung jawaban dari instansi terhadap ASN yang di berikan gaji serta implikasi yuridis terhadap aparatur sipil negara yang berstatus terpidana tetapi masih diberikan gaji. Tindakan aparatur sipil negara yang berstatus terpidana korupsi selain dihubungkan dengan UU ASN. Dalam hal ini bagaimana ASN yang berstatus terpidana korupsi masih bisa memperoleh gaji dan penataan birokrasi sehingga ada yang melakukan tindak pidana korupsi. Perlunya suatu tindakan tegas yang mengusut atau menyelesaikan permasalahan ini. Seperti pemberhentian jabatan secara tidak hormat, mengembalikan gaji, informasi atau masalah administrasi perlu di tingkatkan agar tidak terjadi hal seperti ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka beberapa hal yang diidentifikasi untuk diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberian gaji terhadap ASN yang berstatus terpidana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara?
2. Bagaimana peranan pemerintah pusat atas ASN yang berstatus terpidana yang masih menerima gaji?

II. LANDASAN TEORI

Ada beberapa alasan yang dijadikan dasar pertimbangan pemerintah melakukan pergantian undang-undang kepegawaian dari UU RI No. 43 Tahun 1999 menjadi UU RI No. 5 Tahun 2014. Alasan-alasan tersebut diuraikan di dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Dalam pengembangan pemerintahan kedepan di perlukan pemilihan fungsi aparatur pemerintahan, yaitu fungsi manajemen kebijakan kebijakan pemerintah negara dijalankan oleh ASN. Pelayanan publik dasar meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, serta pendukung manajemen kebijakan pemerintahan negara. Sistem manajemen kepegawaian yang diterapkan dalam UU RI No. 5 Tahun 2014 adalah sistem manajemen yang berbasis jabatan (position based personal management system) sebagai pengganti dari sistem manajemen berbasis karir (career based personal management system).

Sistem ini membawa konsekuensi bahwa pengangkatan pegawai dan penempatan jabatan tidak lagi didasarkan pada karier, dimana perekrutan pegawai baru, didasarkan pada formasi yang ditetapkan setiap tahun. Tetapi pengangkatan dan penempatan jabatan didasarkan pada jabatan yang lowong, sehingga dengan alasan jabatan yang lowong itulah diperlukan pengangkatan dan penempatan pegawai untuk mengisi jabatan tersebut. Dalam upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis bersih, dan berwibawa perlu adanya Hukum yang mengatur tindakan Pemerintah dan mengatur hubungan antara Pemerintah dengan warga negara atau hubungan antara organ pemerintah atau bisa disebut dengan HAN (Hukum Administrasi Negara). Ini sangat penting sekali untuk menjalankan suatu roda penyelenggaraan pemerintah agar terciptanya suatu tujuan

dan masyarakat sebagai hal yang utama untuk mempengaruhi dan mendapatkan suatu perlindungan dari pemerintah, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 perlu adanya pula suatu tindakan.

Masyarakat yang sejahtera dengan terwujudnya setiap kepentingan masyarakat yang tercover dalam kepentingan umum adalah perwujudan nyata good governance. Masyarakat selain menuntut perealisasi haknya tetapi juga harus memikirkan kewajibannya dengan berpartisipasi aktif dalam menentukan berbagai kebijakan pemerintahan. Hal ini sebagai langkah nyata menjalankan fungsi pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Namun keadaan Indonesia saat ini masih belum mampu memberikan kedudukan masyarakat yang berdaya di hadapan negara. Karena diberbagai bidang yang didasari kepentingan sosial masih banyak timbul masalah sosial. Sesuai dengan UUD NRI Pasal 28 bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Masyarakat diberikan kesempatan untuk membentuk golongan dengan tujuan tertentu selama tidak bertentangan dengan tujuan negara. Dalam menjalankan pemerintahan pejabat negara memakai hukum sebagai instrumen mewujudkan tujuan negara. Hukum adalah bagian penting dalam penegakan good governance. Setiap kelemahan sistem hukum akan memberikan influence terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan, karena good governance tidak akan dapat berjalan dengan baik dengan hukum yang lemah. Penguatan sistem hukum atau reformasi hukum merupakan kebutuhan mutlak bagi terwujudnya good governance. Hukum saat ini lebih dianggap sebagai komiditi daripada lembaga penegak keadilan dan kalangan kapitalis lainnya. Kenyataan ini yang membuat ketidakpercayaan dan ketidaktaatan pada hukum oleh masyarakat.

Mewujudkan konsep good governance dapat dilakukan dengan mencapai keadaan yang baik dan sinergi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil dalam pengelolaan sumber-sumber alam, sosial, lingkungan dan ekonomi. Prasyarat minimal untuk mencapai good governance adalah adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, pemberdayaan hukum, efektifitas dan efisiensi, dan keadilan. Kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah harus transparan, efektif dan efisien, serta mampu menjawab ketentuan dasar keadilan. Sebagai bentuk penyelenggaraan negara yang baik maka harus keterlibatan masyarakat di setiap jenjang proses pengambilan keputusan. Selain itu adanya Hak Asasi Manusia juga penting dalam suatu sistem pemerintahan di Indonesia sendiri terdapat penegakan untuk Hak Asasi Manusia yang mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban melalui Pancasila. Pancasila menjamin hak dan kewajiban asasi manusia

melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Nilai-nilai Pancasila tersebut dikategorikan menjadi nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai praksis sendiri merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. HAM dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga, misalnya pada sila pertama setiap warga yang berbeda agama saling menghargai serta tidak memaksakan agama dan kepercayaannya kepada umat agama lain. Setiap manusia mempunyai haknya untuk bebas dalam memeluk agama dan kepercayaannya, sedangkan kita tidak boleh melanggar hak yang dimiliki oleh mereka. Bentuk perwujudan dalam sila pertama juga bisa melalui sikap hormat dan bekerja sama dengan umat antar agama.

Menurut John Locke hak asasi manusia merupakan hak yang langsung di berikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang kodrati. Oleh sebab itu tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya. HAM memiliki sifat yang mendasar dan suci. Selain merupakan suatu hal yang mendasar dan suci negara juga wajib menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia bagi rakyatnya dan wajib menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak

Adapun mengenai pemberhentian ASN terdapat di dalam Pasal 250 ASN diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1994, juga dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum, dapat pula menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, lalu dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Sebelum adanya peraturan yang mengatur mengenai ASN yang diaktifkan kembali dan menerima gaji memang pada dasarnya ada ketentuan bahwa sanksi bagi aparatur sipil negara (ASN) yang terkena jeratan hukum beragam. Ada yang diberhentikan secara tidak hormat, ditunda pengangkatannya, atau diturunkan jabatannya.

Pada dasarnya hal ini sangat merugikan negara khususnya disamping itu bagi ASN yang telah di vonis terpidana dan diaktifkan kembali tidak akan menimbulkan efek jera, karena sangat mudah dan tidak adanya sifat keadilan. Sejak awal BKN sudah menyampaikan bahwa ASN yang terlibat tipikor dan sudah inkrah wajib diberhentikan dengan tidak hormat pada akhir putusan pengadilan, tetapi faktanya justru diaktifkan kembali oleh instansinya.

Belum ada peraturan tegas yang mengatur bahwa seorang ASN koruptor diaktifkan lalu diberikan gaji itu

sangat berpengaruh sekali terhadap negara salah satunya merugikan keuangan negara karena harus membayar gaji ASN yang terlibat dalam kasus korupsi. Pemberian gaji kepada ASN yang berstatus koruptor ini tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Setiap kepala daerah sudah diingatkan agar menjauhi perilaku korupsi. Meski demikian, masih banyak jajaran yang ada di bawah kepala daerah justru melakukan tindakan korupsi.

Adanya pemberian upaya pencegahan, namun disisi lain ada oknum-oknum yang masih melakukan. Salah satu faktor yang menyebabkan masih di berikan gaji karena lambatnya ASN yang terbukti korupsi karena adanya keraguan dari sekretaris daerah (sekda) dalam menindak tegas ASN. Sebelumnya ada suatu himbauan agar mereka dan kepala daerah untuk jangan ragu memecat.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian Dalam kasus ini adanya peranan pemerintah yaitu langkah-langkah lanjutan terkait rencana pemerintah memberhentikan ASN yang terlibat korupsi namun masih diketahui bekerja seperti biasa. Dalam langkahnya memintakan pertimbangan terhadap hal-hal yang butuh kepastian baik itu ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) maupun ke Komisi ASN. Permintaan pertimbangan ini terkait adanya beberapa aturan yang butuh penafsiran yang baku dan jelas.

Ada beberapa langkah-langkah lanjutan mengenai pemberian gaji ini diantaranya Mahkamah Konstitusi (MK) memperkuat surat keputusan bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN RB, dan Kepala BKN tentang percepatan pemecatan ASN yang telah terbukti korupsi. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun meminta para kepala daerah segera melaksanakan SKB itu. Adanya SKB itu sejalan dengan keputusan MK. Setiap Kepala Daerah segera memecat para ASN terbukti korupsi dan sudah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap paling lama 30 April 2019.

Adapun yang dikatakan oleh Mendagri bahwa itu bukan kesalahan pemda setempat. Ada Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012, dari surat edaran itu, dibolehkan ASN (eks koruptor) aktif. Karenanya, ASN aktif akan diberhentikan secara tidak hormat dari tugasnya, begitu juga yang sudah pensiun akan dihentikan aliran dana pensiunnya sesuai Surat Keputusan Bersama Kemenpan RB, Badan Kepegawaian nasional, dan Kemendagri tersebut. Ada peraturan dari Kementerian Dalam Negeri yang memungkinkan eks terpidana korupsi dengan hukuman di bawah 5 tahun masih boleh bekerja sebagai staf asal bukan pejabat struktural. Saat itu memang berpegang pada putusan Mendagri. Saat ini menilai arahan dari Pusat sudah jelas setelah adanya nota kesepahaman Kementerian Dalam Negeri, PAN RB dan BKN. ASN yang dipecat karena terlibat korupsi sudah pernah dilakukan.

IV. KESIMPULAN

1. Sebelum adanya peraturan yang mengatur memang

ASN yang terlibat kasus tipikor seperti ini masih bisa atau dapat diaktifkan kembali. Adapun dikarenakan hukuman yang masanya dibawah dua tahun berpeluang tidak di pecat. Namun setelah adanya pertimbangan mengenai kasus ini Mahkamah Konstitusi mengeluarkan SKB 3 Menteri mempertegas bahwa ASN yang telah memiliki keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap harus dipecat. Hal itu juga berlaku bagi ASN koruptor. Disamping itu memang di dalam ketentuan atau peraturan disebutkan bahwa ASN yang putusannya belum inkraht masih dapat digaji 50% kecuali setelah putusan pengadilan inkraht gaji beserta tunjangan lainnya di hentikan. Adapun hal ini bagi ASN yang terlibat masih diaktifkan kembali dan menerima gaji cara mengembalikan gaji tersebut itu tergantung gaji beserta insentif yang telah diberikan.

2. Selain itu hal yang menjadi faktor adanya ASN yang diaktifkan kembali dan menerima gaji keengganan dari atasan untuk pemecatan karena kasus korupsi terjadi di luar kepemimpinan mereka. Sudah ada putusan yang sudah inkraht, tetapi tidak diterima oleh atasan, adanya diskresi setiap daerah juga menjadikan faktor penyebab ASN ini masih diaktifkan kembali dan menerima gaji. Kesalahan administrasi yang memang kurangnya suatu pengawasan. Adapun peranan pemerintah dalam menangani kasus ini setelah adanya pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi terkait SKB 3 Menteri yang dikeluarkan oleh Mendagri, Menpan RB, dan Kepala BKN. Turunnya SKB ini tindak pemerintah sendiri langsung melakukan eksekusi dengan cara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terkait kasus ini siapa saja orang yang terlibat di dalam kasus ini yang datanya berada di pusat langsung dilakukan PTDH.

V. SARAN

1. Harus adanya pengawasan lebih ketat lagi terhadap kasus ini. Dengan adanya SKB 3 Menteri ini harus dilaksanakan suatu tindakan tegas dengan cara pemberhentian tidak hormat bukan di pekerjaan kembali dan menerima gaji.
2. Melakukan tindakan PTDH bagi terpidana agar dapat memutuskan gaji dan tunjangan supaya tidak mengalir lebih banyak karena sangat merugikan negara dengan anggaran yang harus membayar gaji terpidana korupsi. Sangat tidak adil harus membayar gaji mereka yang sudah terlibat korupsi.
3. Melakukan pengawasan serta memberikan sanksi yang pantas, menerapkan suatu aturan tegas agar tidak menimbulkan kasus tersebut mendatang.
4. Sulitnya memberantas korupsi di negara ini terlebih dahulu harus adanya kesadaran diri untuk berlaku

jujur, tidak menipu, dan mensyukuri apa yang telah didapat meskipun tidak besar.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bambang Rudito Kharisma, Aparatur Sipil Negara Pendukung Reformasi
- [2] Dan Birokrasi, Prenada Media, Februari Jakarta 2017
- [3] Luqman Hakim, Pengantar Ilmu Administrasi Pemerintahan, UB Press, Malang 2017
- [4] Musanef, Manajemen Kepegawaian Indonesia, Gunung Agung, Jakarta 1996
- [5] Moekijat, Administrasi Kepegawaian Negara Indonesia, Mandar maju, Bandung 2009
- [6] Miftah Thoha, Buku Birokrasi Pemerintah Indonesia Di Era Reformasi, Kencana, Jakarta 2014
- [7] Nunuk Nuswandari, Pengantar Hukum Administrasi, Scorpindo Media Pustaka, Surabaya 2019
- [8] Sjachran Basah, Ilmu Negara, PT.Citra Aditya Bakti, Kota Kembang Udjung 1968
- [9] Peraturan Undang-Undang
- [10] Undang-Undang Dasar 1945
- [11] Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- [12] Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil